



PUTUSAN

No. 1494 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **PARLIYAH alias NY. SARTAM Binti MUSRIN ;**
Tempat lahir : Wonosobo ;
Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Maret 1985 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kalierang, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wonosobo karena didakwa :

Bahwa Terdakwa PARLIYAH Alias NY. SARTAM Binti MUSRIN, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010, pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010, pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2010, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010, pada hari Senin tanggal 06 September 2010, dan pada hari Senin tanggal 27 September 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di sebuah rumah tempat tinggal Terdakwa PARLIYAH Alias NY. SARTAM Binti MUSRIN di Desa Kalierang Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, sebagai seorang wanita yang telah menikah melakukan perbuatan zina, dengan cara-cara : Terdakwa menikah dan hidup berumah tangga dengan suaminya bernama SARTAM Bin SAROJI sejak 06 November 2006 dan tidak pernah bercerai, namun dalam hidup berumah tangga tersebut Terdakwa menjalin hubungan saling suka dengan seorang lelaki bernama MIFTAH HUSURUR Alias MIFTAH Bin RAHMAT ARIEF hingga pada waktu-waktu tersebut diatas Terdakwa dan MIFTAH HUSURUR Alias MIFTAH Bin RAHMAT ARIEF melakukan hubungan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan/persetubuhan dengan cara ketika suami Terdakwa SARTAM Bin SAROJI tidak berada di rumah, Terdakwa dan MIFTAH HUSURUR Alias MIFTAH Bin RAHMAT ARIEF janji bertemu di rumah Terdakwa, lalu di dalam kamar, Terdakwa dan MIFTAH HUSURUR Alias MIFTAH Bin RAHMAT ARIEF yang telah saling suka melakukan persetubuhan di mana penis MIFTAH HUSURUR Alias MIFTAH Bin RAHMAT ARIEF masuk ke dalam vagina Terdakwa, dan selama waktu-waktu sebagaimana tersebut di atas, perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan berulang dengan cara yang sama hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010, ketika Terdakwa dan MIFTAH HUSURUR Alias MIFTAH Bin RAHMAT ARIEF sudah berduaan di dalam kamar untuk bersetubuh, KERI SANTOSO Bin SARTAM (anak tiri Terdakwa) yang telah curiga, bersama-sama dengan warga desa menangkap Terdakwa dan MIFTAH HUSURUR Alias MIFTAH Bin RAHMAT ARIEF, kemudian SARTAM Bin SAROJI mengadakan istrinya tersebut untuk diproses hukum ;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1b KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo tanggal 02 Maret 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PARLIYAH Alias NY. SARTAM Binti MUSRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SEBAGAI SEORANG PEREMPUAN YANG TELAH NIKAH MELAKUKAN ZINA" sebagaimana didakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena kesalahannya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal jepit putih-hijau Swallow No. 10, dan 1 (satu) jaket parasit hitam dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain a.n MIFTAH HUSURUR Alias MIFTAH Bin RAHMAT ARIEF ;
4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 32/Pid.B/2011/PN.WNSB tanggal 16 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa : PARLIYAH Alias NY. SARTAM Binti MUSRIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ZINA" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal jepit putih-hijau Swalow No. 10 ;
 - 1 (satu) jaket parasit hitam dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n Terdakwa MIFTAH HUSURUR Alias MIFTAH Bin RAHMAT ARIEF ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 124/Pid/2011/PT.Smg tanggal 09 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 16 Maret 2011 Nomor : 32/Pid.B/2011/PN.Wnsb yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa PARLIYAH Alias NY. SARTAM Binti MUSRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ZINA “ ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) pasang sandal jepit putih-hijau Swalow No. 10, ;
 - b. 1 (satu) jaket parasit hitam dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain a.n MIFTAH HUSURUR Alias MIFTAH Bin RAHMAT ARIEF ;
 4. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2011/PN.Wnsb yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosobo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juni 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1494 K/Pid/2011



Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Juni 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 15 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP dalam Surat Dakwaan tidak tepat dan tidak sempurna.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut diatas karena setelah mencermati dan memperhatikan putusan a quo ternyata Judex Facti kurang cermat dan kurang teliti memahami surat dakwaan dari Termohon Kasasi dahulu Pemanding / Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP yang diterapkan dalam surat dakwaan sebagai dasar menuntut kesalahan Pemohon Kasasi tidak tepat, hal ini dapat ditemukan dalam uraian surat dakwaan Termohon Kasasi yang berbunyi : “ , Bahwa Terdakwa PARLIYAH alias NY. SARTAM Binti MUSRIN, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010, pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2010, pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2010, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010, pada hari senin tanggal 06 September 2010 dan pada hari Senin tanggal 27 September 2010,.....”

“....., dan selama waktu-waktu sebagaimana tersebut di atas, perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan berulang dengan cara yang sama hingga akhirnya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2010,.....” (halaman 2 alinea 4) ;

Bahwa dalam surat dakwaan diuraikan mengenai perbuatan dari Pemohon Kasasi yang dilakukan secara berulang-ulang yaitu dari kurun



waktu Juli 2010 sampai dengan September 2010, oleh karena itu menurut hemat Pemohon Kasasi, Surat Dakwaan dari Termohon Kasasi tidak sekedar bertumpu pada Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP akan tetapi terdapat pula unsur dari Pasal 64 KUHP sebagai Perbuatan Berlanjut (voortgezette handeling), sehingga semestinya menjadi Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP jo Pasal 64 KUHP ;

Bahwa surat dakwaan merupakan bagian yang sangat vital dan sebagai dasar untuk menuntut seseorang dimukakan Pengadilan, jikalau dari surat dakwaan saja telah terdapat kekeliruan atau terdapat kesesatan maka akibatnya berbuah suatu keputusan yang keliru pula, sebagaimana perkara sekarang ini ;

Bahwa sebagai akibat kekeliruan penerapan dari pasal yang digunakan oleh Termohon Kasasi, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi menjadi keliru pula dalam penerapan hukumnya ;

Memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri halaman 10 alinea ke tujuh, yang berbunyi “....., bahwa perbuatan persetujuan tersebut dilakukan Terdakwa dan saksi Miftah Husurur berulang kali sampai bulan Oktober 2010 hingga lebih dari 5 kali, setiap minggu sekali sampai dua kali.....”

Bahwa pertimbangan hukum mana diperoleh dari hasil pemeriksaan saksi-saksi di muka persidangan, mengenai perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dengan keadaan yang demikian menjadi jelas sudah bahwa mestinya unsur dari Pasal 64 KUHP yang tidak diterapkan dalam perkara ini namun dalam pertimbangan hukum Judex Facti berkali-kali ditekankan adanya perbuatan berlanjut, akan tetapi dalam diktum putusan tidak ada kualifikasi tentang perbuatan berlanjut eks Pasal 64 KUHP dan tetap mengacu pada surat dakwaan Termohon Kasasi, dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri maupun Judex Facti Pengadilan Tinggi jelas keliru ;

Dan dengan memperhatikan sebagaimana alasan-alasan tersebut maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa putusan a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan cukup layak serta adil supaya putusan tersebut dinyatakan batal dan Pemohon Kasasi tidak dapat dipersalahkan dan dipidana berdasarkan surat dakwaan melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permulaan Pelaksanaan (uitvoeringshandeling) ataukah Persiapan Pelaksanaan (voorbereidingshandeling) ataukah Percobaan (poging).

Setelah mencermati dengan secara seksama seluruh pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, ternyata bahwa dalam perkara Pemohon Kasasi sekarang ini diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Terakhir pada hari jumat tanggal, 15 Oktober 2010 ketika Terdakwa dengan saksi Miftah berduaan di dalam kamar namun belum sempat bersetubuh, saksi Keri anak tiri saksi Terdakwa yang telah curiga dan bersama-sama dengan saksi Irawan Akbar Hidayat dan Parno menangkap Terdakwa dan saksi Miftah ;
- Kemudian saksi Sartam bin Saroji yang mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu saksi Keri Santoso bin Sartam mengadukan Terdakwa tersebut untuk diproses hukum ; (halaman 10 putusan Pengadilan Negeri) ;
- Keterangan saksi Keri Santoso, bahwa saat saksi lihat kembali tapi tidak ada orang kemudian saksi mengintip kamar tidur orang tua saksi dan ternyata ada orang, malah orang tersebut juga balas mengintip ; (halaman 5 point ke 3 putusan Pengadilan Negeri) ;
- Keterangan saksi Irawan Akbar Hidayat, bahwa saat itu ibu Parliyah di kamar pakai pakaian lengkap (halaman 4 point ke 8 putusan Pengadilan Negeri) ;

Atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, maka yang menjadi pertanyaan yuridisnya adalah "Apakah perbuatan Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan kesalahan Pemohon Kasasi yang telah melakukan perbuatan zina dengan saksi Miftah ?

Setelah mencermati segala hal dalam pertimbangan hukum Judex Facti, maka Pemohon Kasasi berpendapat yang dijadikan dasar menjatuhkan pidana terhadap Pemohon Kasasi bukanlah peristiwa pada hari Jum'at tanggal, 15 Oktober 2010 akan tetapi perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam kurun waktu Juli 2010 sampai dengan September 2010, dengan demikian jikalau yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dan amar putusan, maka jelaslah Judex Facti telah keliru, karena perbuatan tersebut mengandung suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) ;

Tetapi akan menjadi berbeda bilamana hanya menggunakan dasar ex Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP, mestinya perbuatan pidana tersebut hanya membuktikan pada perbuatan tanggal, 15 Oktober 2010 ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1494 K/Pid/2011



Oleh karena itu jelaslah sudah bahwa kalau Judex Facti tetap berpendirian pada perbuatan tanggal. 15 Oktober 2010, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi ex Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP, menjadi tidak terbukti, sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas ;

Pertanyaan yuridis kedua :

Dengan segala fakta- fakta yang terungkap di persidangan, maka perbuatan dari Pemohon Kasasi di dalam kamar bersama saksi Miftah “ apakah Permulaan Pelaksanaan (uitvoeringshandeling) ataukah Persiapan Pelaksanaan (voorbereidingshandeling) ataukan Percobaan (poging), bilamana dihubungkan dengan perbuatan kurun waktu Juli 2010 sampai dengan September 2010 ?

Akan tetapi.....

Bilamana tetap berpendirian pada perbuatan tanggal 15 Oktober 2010, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi ex Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP, menjadi tidak terbukti, sebagaimana telah Pemohon uraikan di atas ;

Yang mulia Majelis Hakim Agung

Kalaupun ingin dipanjang lebarkan, pertanyaan seterusnya adalah apakah dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sudah ada permulaan pelaksanaan dari kejahatan zina ex Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP ;

Dan perlu dibedakan antara delik formal dan delik material, pada delik formal dapat dikatakan bahwa manakala sudah dimulai dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dilarang maka disitu sudah ada permulaan pelaksanaan. Sedangkan pada delik material tidak ditemukan adanya uraian perbuatan yang dilarang ;

Tidak disebutkan bagaimana macamnya perbuatan zina dilakukan, akan tetapi adanya persetujuan di mana penis dimasukkan ke dalam vagina maka disitu ada zina. Tetapi sayang sungguh sayang ternyata pada tanggal, 15 Oktober 2010 yang terjadi adalah saat itu Pemohon Kasasi diketahui masih berpakaian lengkap, dan pula saat diintip oleh saksi Keri ternyata ada orang, malah orang tersebut juga membalas mengintip, dengan demikian berdasarkan fakta-fakta persidangan perbuatan zina antara Pemohon Kasasi dengan saksi Miftah menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



mengenai alasan-alasan Kasasi :

1. Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan Judex Facti yang hanya memperberat terhadap pidana diri Terdakwa dari pidana 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dalam putusan Pengadilan Negeri Wonosobo menjadi 2 (dua) bulan penjara tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Ada alasan memberatkan pada perbuatan Terdakwa dan realitas kondisi masyarakat yang belum dipertimbangkan Judex Facti (Pengadilan Negeri), yaitu :
 - Kondisi awal masyarakat termasuk Terdakwa, yang sudah amat longgar terhadap nilai-nilai kesusilaan dan agama ;
 - Urgensi pidana yang mengatur dan dapat mendidik anggota masyarakat ;
2. Bahwa alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-1 b KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
PARLIYAH alias NY. SARTAM Binti MUSRIN tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 01 Februari 2012** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.,MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

R. Imam Harjadi, SH.,MH.

ttd./.

Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./.

H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Umum

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH.)

NIP : 040 018 310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1494 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)